

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana, pelaksanaannya pada prinsipnya tidak berbeda dengan pelaksanaan penyidikan pada masyarakat pada umumnya, hanya saja terdapat kekhususan terhadap pelaksanaan penyidikan terhadap anggota POLRI yaitu dengan memperhatikan peraturan disiplin dan kode etik Kepolisian. Bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan proses penyelesaiannya dilakukan oleh pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin (P3D). Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di atas 3 (bulan), maka penyelesaiannya sesuai dengan proses peradilan pidana.
2. Hambatan yang dialami penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana yaitu :
 - a. Kurangnya alat bukti untuk melakukan proses penyidikan.
 - b. Memerlukan waktu yang lama apabila terdakwa tidak kooperatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peranan POLRI bersama instansi terkait dalam pelaksanaan penyidikan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan agar perbuatan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI tidak selalu terjadi/terulang.
2. Agar pelaksanaan penyidikan bagi anggota POLRI dapat terlaksana dengan baik dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, sebaiknya oknum anggota POLRI yang melakukan tindak pidana ringan ataupun berat diperlakukan sama dihadapan hukum seperti halnya masyarakat biasa/sipil, baik proses penyelesaiannya maupun penerapan sanksinya.
3. Adanya kerja sama yang terarah antara POLRI dan masyarakat pada umumnya guna untuk menemukan anggota POLRI yang melakukan tindak pidana yang melarikan diri sehingga dapat ditemukan dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bawengan, W. Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradnya Peramita, Jakrta.
- C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Ke5, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso.1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum*.Bina Aksara. .Jakarta.
- Forum Keadilan, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli 1988.
- Faud Usfa dan Togat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Koesparmono Irsan. 1985, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya.
- Marjono Reksodiprojo. 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta.
- Mono Kelana. 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan Di Indonesia)* suatu studi Historis Komperatif, PTIK, Jakarta.
- M.Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra aditya Bakti.
- Mono Kelana. 1994, *Hukum Kepolisian*, PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono. 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaKsbang, Yogyakarta.
- Soejono. *Ilmu Jiwa Kejahatan*, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Sutarto suryono, 2003, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudarto, 1995, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soejono. *Penanggulangan Kejahatan Alumni*, Bandung.

Tatiek Sri Djatmiati dalam Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta.

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

W.J.S. Poer Wadarmita. 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia.

Undang-undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota POLRI

Undang-undang No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin POLRI

LAMPIRAN

